



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Beternak ayam, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 22 Mei 2012 dengan Nomor 0259/Pdt.G/2012/PA.Pyk, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : W3-A11/913/HK.05/VIII/2012 tertanggal 03 Agustus 2012 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, agar Pemohon dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, untuk menambah panjar biaya perkaranya, apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W.3.A.11/1099/HK.05/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan perkara nomor 0259/

Pdt.G/2012/PA.Pyk



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0259/Pdt.G/2012/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0259/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

		Ketua Majelis, Dra. EVI TRIAWIANTI
Hakim Anggota, ELMISHBAH ASE, S.HI ALVI SYAFIATIN, S.Ag		
		Panitera Pengganti, Dra. ROSNIATI



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,- (<i>tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>)